



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 143 /KEP/HK/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/217/Keuda/2022 tanggal 12 Januari 2022 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-37/PK.4/2022 tanggal 14 Januari 2022 Hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

KEDUA ...

- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan selanjutnya mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dalam 1 (satu) perda sesuai amanat Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 143/KEP/HK/2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PAJAK DAERAH

A. EVALUASI UMUM

- (1) Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, seyogyanya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan proses Raperda ini dengan materi yang diatur dalam UU HKPD termasuk di dalamnya Ketentuan Peralihan.
- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - b. Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu
 - c. Muatan dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi:
Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
 - d. Salah satu muatan sesuai Ketentuan Peralihan dalam UU HKPD, pada saat UU HKPD berlaku:
 - 1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
 - 2) Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- (2) Seyogyanya Pemda segera mempersiapkan/ menyusun Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Perda sesuai amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)				
1.	Subjek Pajak	-	<p>Pasal...</p> <p>(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2.	Objek Pajak	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</p> <p>b. kolam renang;</p> <p>c. pagar mewah;</p>	<p>Pasal...</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:</p> <p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>e. tempat olahraga;</p> <p>f. galangan kapal, dermaga;</p> <p>g. taman mewah;</p> <p>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</p> <p>i. menara.</p> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan</p> <p>i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp... untuk setiap Waji Pajak. (paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan ...% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen))</p> <p>(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
4.	Tarif Pajak	<p>Pasal 69</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,6% (nol koma enam persen).</p>	<p>Pasal...</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar ...%. <i>(Paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen)).</i></p> <p>(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...%. <i>(lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya).</i></p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
5.	Saat Terutang Pajak	<p>Pasal 70</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).</p>	<p>Pasal...</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</p>	
6.	Wilayah Pemungutan	-	<p>Pasal ...</p> <p>Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
1.	Subjek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
2.	Objek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan 	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 	<p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KET
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; dan g. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp... untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)).</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KET
			<p>(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (..) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp... (paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah))</p> <p>(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda.</p>	
4.	Tarif Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Kecuali untuk BPHTB berupa pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Tarif BPHTB berupa pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Khusus untuk BPHTB berupa pemindahan hak karena waris dan hibah wasiat, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Catatan: Disempurnakan.</p>
5.	Saat Terutang Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (...) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) atau ayat (...), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
6.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
3.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). (1) Pajak Restoran (2) Pajak Penerangan Jalan (3) Pajak Hotel (4) Pajak Parkir (5) Pajak Hiburan		PBJT Makanan dan/atau Minuman: PBJT Tenaga Listrik PBJT Jasa Perhotelan PBJT Jasa Parkir PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	
<p>Pertimbangan untuk menggabungkan pajak-pajak yang berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah untuk melakukan penyederhanaan (simplifikasi) administrasi bagi Pemda (fiscus) dan Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan lebih dari satu jenis pajak yang objek pajaknya memiliki karakter yang sama.</p> <p>Contoh:</p> <p>Wajib Pajak A memiliki usaha berupa restoran, hotel, dan bioskop. Jika berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, maka A wajib membayar pajak-pajaknya tersebut menggunakan 3 Surat Setoran Pajak (SSP) dan membuat 3 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) yang dokumennya disediakan oleh Pemda. Namun dengan UU HKPD ini, maka A hanya menggunakan 1 SSP dan 1 SSPD.</p>				

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Subjek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang membeli menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 tahun 2022.
2.	Objek Pajak		<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>b. Tenaga Listrik;</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
			c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. restoran; b. restoran berjalan; c. restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel dan dapat dinikmati pula oleh konsumen yang tidak menginap di hotel; d. rumah makan; e. kantin/dapur; f. warung/depot, termasuk warung kaki-lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya; g. kafe; dan h. pujasera/food court/fast food. <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Catatan: Restoran tidak dicantumkan rincian jenis restoran (rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa bogal/catering) sebagaimana definisi restoran dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Karena dalam prakteknya jenis restoran dapat mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pelayanan penyajian makanan/minuman misalnya munculnya food truck, toko yang juga menyajikan pelayanan seperti restoran, dsb, sehingga dalam UU HKPD ini tidak lagi dirinci jenis restoran melainkan diatur batasan kriteria restoran dalam batang tubuh pengaturan objek.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknisterkait. 	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan e. konsumsi Tenaga Listrik... (lainnya yang diatur dengan Perda). 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. motel; b. losmen; c. gubuk pariwisata; 	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal... huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hotel; b. hostel; c. vila; 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>d. wisma pariwisata; e. pesanggrahan; f. rumah penginapan dan sejenisnya; dan g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas telepon; b. faksimilie; c. teleks; d. internet; e. foto kopi; f. pelayanan cuci; g. seterika; h. transportasi; dan i. fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>	<p>d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal..</p> <p>(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). <p>(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. jasa tempat parkir... (lainnya yang diatur dengan Perda). 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. show, pagelaran busana, pagelaran musik, kontes kecantikan, biaraga dan sejenisnya; c. pagelaran kesenian rakyat/tradisional; d. pameran; e. klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya; f. penyelenggaraan pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya; g. permainan biliyard dan sejenisnya; 	<p style="text-align: center;">Pasal..</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapn untuk olahraga dan kebugaran; 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran;</p> <p>j. pertandingan olahraga;</p> <p>k. permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya;</p> <p>l. salon kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>m. penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya; dan</p> <p>n. taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya.</p>	<p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</p> <p>c. bentuk kesenian dan hiburan... (lainnya yang diatur dengan Perda).</p>	
3.	Dasar Pengenaan Pajak	-	<p>Pasal...</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
		<p>Pasal 14</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p>	<p>Pasal...</p> <p>Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan menggunakan sistem pra bayar/pulsa listrik, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah kWh/variabel yang tersedia dalam token; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik atau nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik adalah:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk Tenaga Listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">2) jumlah pembelian Tenaga Listrik.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat termasuk potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa Hotel.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p>(3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran parkir tetap; b. pembayaran parkir progresif; c. pembayaran parkir vallet; atau d. pembayaran parkir khusus <p>(4) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir yaitu parkir cuma-cuma/gratis, maka pajak parkir dibebankan kepada pihak pengelola/pemilik lahan parkir.</p> <p>(5) Besarnya tarif sewa untuk penyelenggaraan tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>(6) Sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>(7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
4.	Tarif Pajak	-	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan...% (paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan...% (paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan...%; dan (paling tinggi sebesar 3% (tiga persen))</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan...% (paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen)).</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN																													
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF PAJAK RESTORAN</p> <table border="1" data-bbox="538 451 1390 1166"> <thead> <tr> <th data-bbox="538 451 600 532">NO</th> <th data-bbox="600 451 936 532">OBJEK PAJAK RESTORAN</th> <th data-bbox="936 451 1049 532">TARIF PAJAK</th> <th data-bbox="1049 451 1390 532">ERHITUNGAN PAJAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="538 532 600 573">a</td> <td data-bbox="600 532 936 573">restoran</td> <td data-bbox="936 532 1049 573">10</td> <td data-bbox="1049 532 1390 573" rowspan="8">Dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 573 600 613">B</td> <td data-bbox="600 573 936 613">restoran berjalan</td> <td data-bbox="936 573 1049 613">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 613 600 816">C</td> <td data-bbox="600 613 936 816">restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel dan dapat dinikmati pula oleh konsumen yang tidak menginap di hotel</td> <td data-bbox="936 613 1049 816">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 816 600 857">D</td> <td data-bbox="600 816 936 857">rumah makan</td> <td data-bbox="936 816 1049 857">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 857 600 898">E</td> <td data-bbox="600 857 936 898">Kantin/dapur</td> <td data-bbox="936 857 1049 898">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 898 600 1060">F</td> <td data-bbox="600 898 936 1060">warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya</td> <td data-bbox="936 898 1049 1060">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 1060 600 1101">G</td> <td data-bbox="600 1060 936 1101">Kafe</td> <td data-bbox="936 1060 1049 1101">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="538 1101 600 1166">H</td> <td data-bbox="600 1101 936 1166">Pujasera/ food court / fast food</td> <td data-bbox="936 1101 1049 1166">10</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK PAJAK RESTORAN	TARIF PAJAK	ERHITUNGAN PAJAK	a	restoran	10	Dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima	B	restoran berjalan	10	C	restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel dan dapat dinikmati pula oleh konsumen yang tidak menginap di hotel	10	D	rumah makan	10	E	Kantin/dapur	8	F	warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya	8	G	Kafe	10	H	Pujasera/ food court / fast food	10	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN</p> <p>...</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Catatan:</p> <p>Restoran tidak dicantumkan rincian jenis restoran (rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering) sebagaimana definisi restoran dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Karena dalam prakteknya jenis restoran dapat mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pelayanan penyajian makanan/minuman misalnya munculnya food truck, toko yang juga menyajikan pelayanan seperti restoran, dsb, sehingga dalam UU HKPD ini tidak lagi dirinci jenis restoran melainkan diatur batasan kriteria restoran dalam batang tubuh pengaturan objek.</p>
NO	OBJEK PAJAK RESTORAN	TARIF PAJAK	ERHITUNGAN PAJAK																														
a	restoran	10	Dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima																														
B	restoran berjalan	10																															
C	restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel dan dapat dinikmati pula oleh konsumen yang tidak menginap di hotel	10																															
D	rumah makan	10																															
E	Kantin/dapur	8																															
F	warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya	8																															
G	Kafe	10																															
H	Pujasera/ food court / fast food	10																															

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN																														
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF PAJAK PARKIR</p> <table border="1" data-bbox="630 451 1390 678"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perparkiran</th> <th>Tarif Pajak Parkir (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Parkir Tetap</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Parkir Progresif</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Parkir Vallet</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Parkir Khusus</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perparkiran	Tarif Pajak Parkir (%)	1	Parkir Tetap	20	2	Parkir Progresif	20	3	Parkir Vallet	25	4	Parkir Khusus	30	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif PBJT Jasa Parkir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF PAJAK PARKIR</p> <table border="1" data-bbox="1427 451 2187 678"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perparkiran</th> <th>Tarif Pajak Parkir (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Parkir Tetap</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Parkir Progresif</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Parkir Vallet</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Parkir Khusus</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perparkiran	Tarif Pajak Parkir (%)	1	Parkir Tetap	20	2	Parkir Progresif	20	3	Parkir Vallet	25	4	Parkir Khusus	30	<p>Sesuai</p>
No	Jenis Perparkiran	Tarif Pajak Parkir (%)																																
1	Parkir Tetap	20																																
2	Parkir Progresif	20																																
3	Parkir Vallet	25																																
4	Parkir Khusus	30																																
No	Jenis Perparkiran	Tarif Pajak Parkir (%)																																
1	Parkir Tetap	20																																
2	Parkir Progresif	20																																
3	Parkir Vallet	25																																
4	Parkir Khusus	30																																

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan klasifikasi Hotel.</p> <p>(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. klasifikasi I; b. klasifikasi II; dan c. klasifikasi III. <p>(3) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu jenis hotel berdasarkan faktor tingkatan/bintang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hotel melati; b. hotel bintang satu; c. hotel bintang dua; d. hotel bintang tiga; e. hotel bintang empat; dan f. hotel bintang lima. <p>(4) Klasifikasi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. motel; b. losmen; c. gubuk pariwisata; d. wisma pariwisata; e. pesanggrahan; dan f. rumah penginapan dan sejenisnya. <p>(5) Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan</p> <p>(2) Kasifikasi...</p> <p>(3) Klasifikasi...</p> <p>(4) Dstnya.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Catatan:</p> <p>Dalam UU HKPD Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: hotel; hostel; vila; pondok wisata; motel; losmen; wisma pariwisata; pesanggrahan; rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan glamping.</p> <p>Seyogyanya dipertimbangkan kembali ketentuan tarif dalam Pasal Raperda ini, mengingat potensi Pajak dapat lebih dioptimalkan.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN																															
		<p style="text-align: center;">TARIF PAJAK HOTEL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Klasifikasi</th> <th style="width: 40%;">Jenis Hotel</th> <th style="width: 45%;">Tarif Pajak Hotel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">MELATI</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BINTANG SATU</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BINTANG DUA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BINTANG TIGA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BINTANG EMPAT</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BINTANG LIMA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">MOTEL</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LOSMEN</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUBUK PARIWISATA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">WISMA PARIWISATA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PESANGGRAHAN</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RUMAH PENGINAPAN DAN SEJENISNYA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH)</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	Klasifikasi	Jenis Hotel	Tarif Pajak Hotel (%)	I	MELATI	8	BINTANG SATU	10	BINTANG DUA	10	BINTANG TIGA	10	BINTANG EMPAT	10	BINTANG LIMA	10	II	MOTEL	8	LOSMEN	8	GUBUK PARIWISATA	8	WISMA PARIWISATA	8	PESANGGRAHAN	8	RUMAH PENGINAPAN DAN SEJENISNYA	8	RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH)	8		
Klasifikasi	Jenis Hotel	Tarif Pajak Hotel (%)																																	
I	MELATI	8																																	
	BINTANG SATU	10																																	
	BINTANG DUA	10																																	
	BINTANG TIGA	10																																	
	BINTANG EMPAT	10																																	
	BINTANG LIMA	10																																	
II	MOTEL	8																																	
	LOSMEN	8																																	
	GUBUK PARIWISATA	8																																	
	WISMA PARIWISATA	8																																	
	PESANGGRAHAN	8																																	
	RUMAH PENGINAPAN DAN SEJENISNYA	8																																	
	RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH)	8																																	
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik untuk sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. sosial komersial sebesar 5% (lima persen); dan 2. sosial murni sebesar 3% (tiga persen). b. penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga sebesar 8% (delapan persen); 	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tarif PBJT Tenaga Listrik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik untuk sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. sosial komersial sebesar 5% (lima persen); dan 2. sosial murni sebesar 3% (tiga persen). b. penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga sebesar 8% (delapan persen); 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Catatan:</p> <p>(1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p>																															

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>c. penggunaan tenaga listrik untuk bisnis sebesar 9% (sembilan persen);</p> <p>d. penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>c. penggunaan tenaga listrik untuk bisnis sebesar 9% (sembilan persen);</p> <p>d. penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p>
		<p>Pasal 22</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif Pajak Hiburan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>TARIF PAJAK HIBURAN</p>	<p>Pasal 22</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>TARIF PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN</p> <p>(disesuaikan kembali dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD)</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 tahun 2022.</p>

h

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
			OBJEK PAJAK HIBURAN	TARIF PAJAK (%)	PERHITUNGAN PAJAK	
		a.	tontonan film	20	Dari harga tanda masuk	
		b.	Shew, pagelaran busana, pagelaran musik, konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya	15	Dari harga tanda masuk	
		c.	pagelaran kesenian rakyat/tradisional	5	Dari harga tanda masuk	
		d.	Pameran	15	Dari harga tanda masuk	
		e.	Pelenggaraan pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya	10	Dari harga tanda masuk	
		f.	pacuan kuda, kendaraan bermotor, ermainan ketangkasan	10	Dari harga tanda masuk	
		g.	Pertandingan olahraga	10	Dari harga tanda masuk	
		h.	taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya	10	Dari harga tanda masuk	
		i.	klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya	25	Dari pendapatan kotor	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		j. permainan bilyard dan sejenisnya	10	Dari pendapatan kotor		
		k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran	25	Dari pendapatan kotor		
		l. permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya	15	Dari pendapatan kotor		
		m. salon kecantikan dan sejenisnya	10	Dari pendapatan kotor		
		n. penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya	10	Dari harga jual atau harga sewa		
5.	Saat Terutang Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>			<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal... dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat....</p> <p>(2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>Pasal 45 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.</p> <p>Pasal 23 Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).</p>		
6.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 17 Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi</p> <p>Pasal 39 Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Penerangan Jalan berlokasi.</p> <p>Pasal 10 Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.</p> <p>Pasal 24 Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan berlokasi.</p>	<p>Pasal... PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
4. Pajak Reklame				
1.	Subjek Pajak	<p>Pasal 27 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	<p>Pasal ... (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	Disempurnakan

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
2.	Objek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. <p>(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
			e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. Reklame ... (lainnya yang diatur dengan Perda)	
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 28 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan: a. faktor jenis bahan yang digunakan; b. lokasi penempatan; c. waktu; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jumlah; dan f. ukuran media reklame. (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Cara Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan jenis Reklame, meliputi: a. Reklame produk; atau b. Reklame non-produk. (6) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame dan hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal ... (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
4.	Tarif Pajak	Pasal 29 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
5.	Saat Terutang Pajak	Pasal 30 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Dalam hal jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah produk rokok atau minuman beralkohol, maka besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Pasal ... Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasai pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
6.	Wilayah Pemungutan	Pasal 31 Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame berlokasi	Pasal ... (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) huruf ..., Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
5. Pajak Air Tanah				
1.	Subjek Pajak	Pasal 49 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	-	Sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
2.	Objek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. kegiatan ... <p style="text-align: center;">(lainnya yang diatur dengan Perda)</p>	
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Penggunaan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing Daerah.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p> <p>(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
4.	Tarif Pajak	Pasal 51 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
5.	Saat Terutang Pajak	Pasal 52 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).	Pasal ... (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
6.	Wilayah Pemungutan	Pasal 53 Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.	Pasal ... PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
6. Pajak MBLB				
1.	Subjek Pajak	-	Pasal ... (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 61 (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit;	Pasal ... 1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit;	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
2.	Objek Pajak	i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarasif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarasif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p> <p>c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:</p> <p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</p> <p>c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p>	
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <p>(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
4.	Tarif Pajak	<p>Pasal 63</p> <p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas persen).</p>	<p>Pasal ...</p> <p>Tarif Pajak MBLB ditetapkan...% (...) (paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen))</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022</p> <p>Catatan: Antara nominal dan uraian % tidak sama</p>
5.	Saat Terutang Pajak	<p>Pasal 64</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).</p>	<p>Pasal ...</p> <p>Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p>	Disempurnakan
6.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 65</p> <p>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
7. Pajak Sarang Burung Walet				
1.	Subjek Pajak	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
2.	Objek Pajak	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
4.	Tarif Pajak	<p>Pasal 58</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
5.	Saat Terutang Pajak	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat(2).</p> <p>(3) Pajak terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dengan tarif Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p> <p>(3) Pajak terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet.</p>	Catatan: Disempurnakan ayat (2) untuk konsistensi.
6.	Wilayah Pemungutan	<p>Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan</p> <p>Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet</p>	<p>Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan</p> <p>Tetap.</p>	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
8.	Opsen PKB			
9.	Opsen EBNKB			
10.	Retribusi Jasa Umum			
11.	Retribusi Jasa Usaha			
12.	Retribusi Perizinan Tertentu			
LAIN-LAIN				
1.	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.</p> <p>10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.</p>	<p>5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.</p> <p>6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.</p> <p>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.</p> <p>10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.</p> <p>Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.</p> <p>16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.</p> <p>18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut.</p> <p>19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan Baru, atau NJOP Pengganti.</p> <p>20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.</p>	<p>11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.</p> <p>14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.</p> <p>15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</p> <p>16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</p> <p>17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.</p> <p>18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</p>	

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>25. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Manggarai Barat, yang merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.</p> <p>28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p>20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.</p> <p>22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.</p> <p>23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</p> <p>25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>26. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>28. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>29. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p>29. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</p> <p>30. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalta</i>, yaitu <i>collocalia fuchliap haga</i>, <i>collocalia maxina</i>, <i>collocalia esculanta.</i>, dan <i>collocalia linchi</i>.</p> <p>31. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</p> <p>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau</p>	<p>36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>37. dst</p>	

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>42. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.</p>		

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>46. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p> <p>47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>49. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>50. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p>51. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.</p>		
2.	Jenis Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pajak ang dipungut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBB-P2; 2. BPHTB; 3. PBJT; 4. Pajak Reklame; 5. PAT; 6. Pajak MBLB; 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen PKB; dan 9. Opsen BBNKB. 	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		<p>(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan Walikota.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(4) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dapat tidak dipungut, dalam hal:</p> <p>a. potensinya kurang memadai; dan/atau</p> <p>b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.</p>	
3.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi	-	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p>	Catatan: Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

h

NO.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
			<p>a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda PDRD mengatur aturan materil. • Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengatur aturan formilnya. Sehingga Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diatur lebih lanjut dalam Perkada.
4.	Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan	-	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

Catatan:

- (1) Mengingat UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD telah ditetapkan, seyogyanya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan proses Raperda ini dengan materi yang diatur dalam UU HKPD termasuk di dalamnya Ketentuan Peralihan.
- (2) Salah satu muatan sesuai Ketentuan Peralihan dalam UU HKPD, pada saat UU HKPD berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
 - b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- (3) Seyogyanya Pemda segera mempersiapkan/ menyusun Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Perda sesuai amanat dalam ketentuan UU HKPD.

h

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



IR. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBAINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 143 /KEP/HK/2022

TANGGAL: 29 Maret 2022

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. EVALUASI UMUM

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, seyogyanya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan proses Raperda ini dengan materi yang diatur dalam UU HKPD termasuk di dalamnya ketentuan peralihan.
 - a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - b. Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum (*5 jenis pelayanan*), Retribusi Jasa Usaha (*10 jenis pelayanan*) dan Retribusi Perizinan Tertentu (*3 jenis pelayanan*).
 - c. Muatan dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi:
Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
 - d. Salah satu muatan sesuai Ketentuan Peralihan dalam UU HKPD, pada saat UU HKPD berlaku:
 - 1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
 - 2) Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
2. Seyogyanya Pemda segera mempersiapkan/menyusun Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Perda sesuai amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2022

TANGGAL: 2022

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. EVALUASI UMUM

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, seyogyanya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan proses Raperda ini dengan materi yang diatur dalam UU HKPD termasuk di dalamnya ketentuan peralihan.
 - a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - b. Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum (*5 jenis pelayanan*), Retribusi Jasa Usaha (*10 jenis pelayanan*) dan Retribusi Perizinan Tertentu (*3 jenis pelayanan*).
 - c. Muatan dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi:
Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
 - d. Salah satu muatan sesuai Ketentuan Peralihan dalam UU HKPD, pada saat UU HKPD berlaku:
 - 1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
 - 2) Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
2. Seyogyanya Pemda segera mempersiapkan/menyusun Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Perda sesuai amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1	2	3	4
No	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Retribusi Daerah.		
	Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ... dstnya.	Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
	Mengingat: Angka 1 s/d angka 2. Angka 3. Angka 4.	Mengingat: Tetap. Dihapus. Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 1. dstnya.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Dstnya.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2.	Objek Retribusi dan Jenis Retribusi. Pasal 2 dan Pasal 3.	Tetap.	Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 4 s/d Pasal 9.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

h

1	2			3			4
4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum						
	Pasal 10 s/d Pasal 15.			Tidak dapat diproses lebih lanjut.			Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM			STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM			
NO	TARIF PEMAKAIAN			NO	TARIF PEMAKAIAN		
	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	
	Parkir Kendaraan Bermotor:						
	1	a. Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Sekali parkir	2.000,00			Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/ penetapan.
		b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00			
		c. Roda 6 atau lebih	Sekali parkir	5.000,00			
		a. Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Per tahun	150.000,00			
		b. Roda 4 atau lebih	Per tahun	450.000,00			

h

1	2	3	4		
5.	Retribusi Pelayanan Pasar				
	Pasal 16 s/d Pasal 21.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.		
	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFRETRIBUSI PELAYANAN PASAR		Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas pelayanan Pasar oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.		
		TARIF PEMAKAIAN			
	NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR(Rp)
	1.	Kios milik Pemerintah Daerah		m ² /hari	1.200,00
	2.	Kios Swadaya Pedagang		m ² /hari	1.000,00
	3.	Los		m ² /hari	750,00
	4.	Pelataran terbuka	m ² /hari	500,00	
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	Pasal 22 s/d Pasal 27.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022. 		

h

1	2	3	4
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pasal 28 s/d Pasal 33.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan Tera/Tera Ulang tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022.
9.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pasal 34 s/d Pasal 39.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022
10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 40 s/d Pasal Pasal 45.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas pemanfaatan aset Daerah diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.

li

1	2			3	4	
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH						
NO	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF			
I	Pemakaian alat, pemeriksaan dan pengujian di Laboratorium Pekerjaan Umum.					
	1. Pemakaian Alat-alat Laboratorium tanpa Teknisi					
	a)	Sondir. QC 150kg. cm ² atau paling dalam 25 Meter pertitik	Titik	325.000,00		
	b)	Pengeboran Tanah sampai kedalaman 10 meter Berikut tes laboratorium	Titik	668.000,00		
	c)	Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan Bor tangan maksimal kedalaman 10 meter	Titik	121.000,00		
	d)	Pengeboran aspal beton	Titik	75.000,00		
	e)	Kepadatan apangan Tanah/Bantuan	Titik	46.000,00		
	f)	Cutting Aspal	Hari	300.000,00		
	g)	Core Aspal	Hari	300.000,00		

h

1	2				3	4
	h)	Slump test	Hari	50.000,00		
	i)	Sand Cone	Hari	300.000,00		
	j)	DCP	Hari	300.000,00		
	k)	Mall Kubus	Hari	25.000,00		
	l)	Mall Silider	Hari	25.000,00		
	m)	Timbangan	Hari	100.000,00		
	n)	Cetakan Mortar	Hari	25.000,00		
	2- Pengujian Mutu (Quality Control) /Tanpa teknisi					
	a)	Sirtu	Sample	328.000,00		
	b)	Macadam (CBR on-Place)	Sample	427.000,00		
	c)	Hotmix	Sample	506.000,00		
	3. Dan seterusnya ...					

11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 46 s/d Pasal 51.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>
------------------------	------------------------------------	---

h

1	2			3	4
RETRIBUSI JASA PASAR GROSIR/PERTOKOAN					
TARIF PEMAKAIAN					
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
1	Bangunan Toko	m2/Tahun	150.000,00		
12.	Retribusi Tempat Pelelangan				
Pasal 52 s/d Pasal 57.					
<p>(1) Dengan Perauran Daerah ini ditetapkan Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>					
				Tidak dapat diproses lebih lanjut. Dihapus.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas penyediaan tempat pelelangan oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>
13.	Retribusi Terminal.				
Pasal 58 s/d Pasal 63.					
				Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan Terminal tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4
14.	Retribusi Tempat Khusus Parkir.		
	Pasal 64 s/d Pasal 69.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/ penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR			
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Sepeda motor dan kendaraan ermotor roda 3.	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6 atau lebih	Sekali parkir	7.000,00
2	Parkir Kendaraan Bermotor Berlangganan		
	a. Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Per tahun	150.000,00
	b. Roda 4 atau lebih	Per tahun	450.000,00
15.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
	Pasal 70 s/d Pasal 75.		
	(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2				3	4
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA						
	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN			
			SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
		Tempat Penginapan				
	1	a. Kamar VIP	hari	550.000,00		
		b. Kamar Standar	hari	350.000,00		
		c. Tambahan ekstra bed	buah	10.000,00		
16.	Retribusi Rumah Potong Hewan					
	Pasal 76 s/d Pasal 81.				Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi dan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>

lu

1	2		3	4	
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN					
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN			
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
1	Pemakaian Kandang				
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor/hari	5.000,00		
	b. babi	ekor/hari	3.000,00		
	c. kambing, domba	ekor/hari	3.000,00		
2	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong				
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	25.000,00		
	b. babi	ekor	6.000,00		
	c. kambing, domba	ekor	5.000,00		
	d. ayam	ekor	1.000,00		
3	Pemakaian tempat pemotongan				
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	25.000,00		
	b. babi	ekor	6.000,00		
	c. kambing, domba	ekor	5.000,00		
	d. ayam	ekor	1.000,00		
4	Pengangkutan hewan				
	- Dalam Kota	Sekali angkut	50.000,00		
	- Luar Kota < 20km	sekali angkut	75.000,00		
	- Luar Kota > 20km	sekali angkut	100.000,00		

h

1	2	3	4
17.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
	Pasal 82 s/d Pasal 87.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>
	STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI LAYANAN KEPELABUHANAN		
	<p>2) KENDARAAN</p> <p>a) Golongan I : Sepeda;</p> <p>b) Golongan II : Sepeda motor dibawah (< 500 cc) dan gerobak dorong;</p> <p>c) Golongan III : Sepeda motor besar (>500 cc) dan kendaraan roda 3;</p> <p>d) Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan Panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;</p> <p>e) Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;</p>		

Aw

1	2	3	4
	<p>f) Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;</p> <p>g) Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;</p> <p>h) Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya; dan</p> <p>i) Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.</p> <p>g. Dan seterusnya ...</p>		
	<p>18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>		
	<p>Pasal 88 s/d Pasal 93.</p>	<p>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</p>	<p>1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh Pemda diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/ penetapan.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2		3	4	
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA					
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN			
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
1	Tempat Rekreasi/Wisata				
	a. Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca:				
	1) Wisatawan Lokal	orang/sekali masuk	20.000,00		
	2) Wisatawan Nusantara	orang/sekali masuk	50.000,00		
	3) Wisatawan Manca Negara	orang/sekali masuk	100.000,00		
	b. Batu cermin, Gua Rangko, Cunca Wulang dan Cunca Rami:				
	1) Wisatawan Lokal	orang/sekali masuk	10.000,00		
	2) Wisatawan Nusantara	orang/sekali masuk	20.000,00		
	3) Wisatawan Manca Negara	orang/sekali masuk	50.000,00		
	c. Tempat rekreasi/wisata selain pada huruf a dan huruf b:				
1) Wisatawan Lokal	orang/sekali masuk	10.000,00			
2) Wisatawan Nusantara	orang/sekali masuk	20.000,00			
3) Wisatawan Manca Negara	orang/sekali masuk	50.000,00			
2	Fasilitas tambahan:				
	a. Paket selam/Diving	Orang/paket	350.000,00		
	b. Paket Snorkeling	Orang/paket	150.000,00		
	c. Paket Pancing	Orang/paket	150.000,00		

h

1	2	3	4
	d. Sewa peralatan: 1) Masker selam/snorkeling orang/hari 20.000,00 2) Tabung selam orang/hari 100.000,00 3) Wetsuit/pakaian selam orang/hari 100.000,00 4) Bouyancy Compensation Device (BCD) orang/hari 50.000,00 5) Weight belt orang/hari 20.000,00 6) Fins/Kaki Katak orang/hari 20.000,00 1) Dive Computer. orang/hari 150.000,00 8) Senter selam orang/hari 20.000,00 9) Bantal renang orang/hari 10.000,00		
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pasal 94 s/d Pasal 99.	Tetap.	1. Rincian ketentuan mengenai objek retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diatur dalam PP turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan/penetapan. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.

h

1	2		3	4
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH				
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	
1	Ikan : a. Benih 1) 1 – 3 cm 2) 3 – 5 cm 3) 5 – 8 cm 4) 8 – 12 cm b. Calon Induk c. Induk Afkir/non produktif	per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor Per kg Per kg	1.250,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00	
2	Rumput Laut a. Bibit b. Rumput laut kering c. Rumput kering tawar	Per-kg Per-kg Per-kg	7.500 15.000 20.000	
3	Hasil Produksi Usaha Peternakan a. Semen cair babi b. Harga jual babi tidak layak bibit c. Harga Bibit babi - 8 Kg – 10 Kg - > 10 Kg dikenakan tarif Rp90.000,00 untuk penamabahan setiap kilogram-nya d. Harga pakan babi produksiDinas	Per dosis Kg/berat hidup per-ekor /Kg	100.000,00 55.000,00 1.000.000,00 8.000,00	

h

1	2			3	4	
	4	Tarif jasa pelayanan - IB Ternak babi - IB ternak sapi, kerbau, kuda - IB ternak kambing	per-ekor per-ekor per-ekor	100.000,00 50.000,00 25.000,00		
20.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.					
	Pasal 100 s/d Pasal 105.				Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
	RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PBG				RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PBG	Karena fungsi ILO sebagai standar/alat untuk menilai agar besarnya ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi PBG, sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.

h

1	2	3	4
	<p>A. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan</p> $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ <p>Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ <p>A.1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp...</p> <p>A.2. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%)</p>	<p>A. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan</p> $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ <p>Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ <p>A.1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp...</p> <p>A.2. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar ...% (...persen) Atau ditetapkan sebagai berikut: Tabel ... Indeks Lokalitas (contoh)</p>	

h

1	2	3						4																																																													
		Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Contoh)																																																																	
		Hunian	Sederhana	Jalan Nasional 0,5	Jalan Provinsi 0,5	Jalan Kabupaten 0,5	Jalan Lingkungan 0,4																																																														
			Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4																																																														
		Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3																																																														
	Non Mikro		0,5	0,5	0,5	0,5																																																															
		Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1																																																														
			Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2																																																														
		Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3																																																														
				0,5	0,5	0,5	0,5																																																														
	<p>A.3. Indeks Terintegrasi (It)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi (If)</th> <th>Klasifikasi</th> <th>Bobot Parameter (bp)</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks Parameter (Ip)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usaha</td> <td>0,7</td> <td>Kompleksitas</td> <td>0,3</td> <td>a. Sederhana b. Tidak Sederhana</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>Usaha (UMKM-Prototipe)</td> <td>0,5</td> <td>Permanensi</td> <td>0,2</td> <td>a. Non Permanen b. Permanen</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>Hunian</td> <td></td> <td>Ketinggian</td> <td>0,5</td> <td>*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> <td>*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> </tr> <tr> <td>a. <100 m² dan <2 lantai</td> <td>0,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. >100 m² dan >2 lantai</td> <td>0,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keagamaan</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Khusus</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sosial Budaya</td> <td>0,3</td> <td>Faktor Kepemilikan (Fm)</td> <td></td> <td>a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ganda/Campuran</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>a. Luas <500 m² dan <2</td> <td>0,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2	Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15					b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17					Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1					Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0	Ganda/Campuran					1	a. Luas <500 m ² dan <2	0,6					-	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)																																																																
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2																																																																
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2																																																																
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai																																																																
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15																																																																				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17																																																																				
Keagamaan	0																																																																				
Fungsi Khusus	1																																																																				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0																																																																
Ganda/Campuran					1																																																																
a. Luas <500 m ² dan <2	0,6																																																																				

h

1	2					3	4
	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021
	lantai	0,8					
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai						
	$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$						

h

1	2				3	4																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Lantai</th> <th>Koefisien Jumlah Lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basemen 3 lapis + (n)</td> <td>1,393 + 0,1 (n)</td> </tr> <tr> <td>Basemen 3 lapis</td> <td>1,393</td> </tr> <tr> <td>Basemen 2 lapis</td> <td>1,299</td> </tr> <tr> <td>Basemen 1 lapis</td> <td>1,197</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,090</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,120</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,135</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,162</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,197</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1,236</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1,265</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1,299</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1,333</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1,364</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1,393</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1,420</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>1,445</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1,468</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>1,508</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>1,525</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>1,541</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1,556</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>1,570</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>1,584</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>1,597</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>1,610</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,622</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>1,634</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1,645</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>1,656</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>1,666</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>1,676</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	Basemen 3 lapis	1,393	Basemen 2 lapis	1,299	Basemen 1 lapis	1,197	1	1	2	1,090	3	1,120	4	1,135	5	1,162	6	1,197	7	1,236	8	1,265	9	1,299	10	1,333	11	1,364	12	1,393	13	1,420	14	1,445	15	1,468	16	1,489	17	1,508	18	1,525	19	1,541	20	1,556	21	1,570	22	1,584	23	1,597	24	1,610	25	1,622	26	1,634	27	1,645	28	1,656	29	1,666	30	1,676	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Lantai</th> <th>Koefisien Jumlah Lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>1,686</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1,695</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>1,704</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>1,713</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>1,722</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1,730</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>1,738</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>1,746</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>1,754</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1,761</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>1,768</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>1,775</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>1,782</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>1,789</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>1,795</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>1,801</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>1,807</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>1,813</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>1,818</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>1,823</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>1,828</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>1,833</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>1,837</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>1,841</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>1,845</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>1,849</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>1,853</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>1,856</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>1,859</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>1,862</td> </tr> <tr> <td>60+(n)</td> <td>1,862 + 0,003 (n)</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	31	1,686	32	1,695	33	1,704	34	1,713	35	1,722	36	1,730	37	1,738	38	1,746	39	1,754	40	1,761	41	1,768	42	1,775	43	1,782	44	1,789	45	1,795	46	1,801	47	1,807	48	1,813	49	1,818	50	1,823	51	1,828	52	1,833	53	1,837	54	1,841	55	1,845	56	1,849	57	1,853	58	1,856	59	1,859	60	1,862	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)	Tetap.	
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai																																																																																																																																											
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)																																																																																																																																											
Basemen 3 lapis	1,393																																																																																																																																											
Basemen 2 lapis	1,299																																																																																																																																											
Basemen 1 lapis	1,197																																																																																																																																											
1	1																																																																																																																																											
2	1,090																																																																																																																																											
3	1,120																																																																																																																																											
4	1,135																																																																																																																																											
5	1,162																																																																																																																																											
6	1,197																																																																																																																																											
7	1,236																																																																																																																																											
8	1,265																																																																																																																																											
9	1,299																																																																																																																																											
10	1,333																																																																																																																																											
11	1,364																																																																																																																																											
12	1,393																																																																																																																																											
13	1,420																																																																																																																																											
14	1,445																																																																																																																																											
15	1,468																																																																																																																																											
16	1,489																																																																																																																																											
17	1,508																																																																																																																																											
18	1,525																																																																																																																																											
19	1,541																																																																																																																																											
20	1,556																																																																																																																																											
21	1,570																																																																																																																																											
22	1,584																																																																																																																																											
23	1,597																																																																																																																																											
24	1,610																																																																																																																																											
25	1,622																																																																																																																																											
26	1,634																																																																																																																																											
27	1,645																																																																																																																																											
28	1,656																																																																																																																																											
29	1,666																																																																																																																																											
30	1,676																																																																																																																																											
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai																																																																																																																																											
31	1,686																																																																																																																																											
32	1,695																																																																																																																																											
33	1,704																																																																																																																																											
34	1,713																																																																																																																																											
35	1,722																																																																																																																																											
36	1,730																																																																																																																																											
37	1,738																																																																																																																																											
38	1,746																																																																																																																																											
39	1,754																																																																																																																																											
40	1,761																																																																																																																																											
41	1,768																																																																																																																																											
42	1,775																																																																																																																																											
43	1,782																																																																																																																																											
44	1,789																																																																																																																																											
45	1,795																																																																																																																																											
46	1,801																																																																																																																																											
47	1,807																																																																																																																																											
48	1,813																																																																																																																																											
49	1,818																																																																																																																																											
50	1,823																																																																																																																																											
51	1,828																																																																																																																																											
52	1,833																																																																																																																																											
53	1,837																																																																																																																																											
54	1,841																																																																																																																																											
55	1,845																																																																																																																																											
56	1,849																																																																																																																																											
57	1,853																																																																																																																																											
58	1,856																																																																																																																																											
59	1,859																																																																																																																																											
60	1,862																																																																																																																																											
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)																																																																																																																																											

W

1	2	3	4																										
	<p>A.1. Indeks Bangunan gedung Terbangun (lbg)</p> <table border="1" data-bbox="219 228 979 483"> <tr> <td>b. Berat</td> <td>$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$</td> </tr> <tr> <td>Pelestarian/Pemugaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pratama</td> <td>$0,65 \times 50\% = 0,325$</td> </tr> <tr> <td>b. Madya</td> <td>$0,45 \times 50\% = 0,225$</td> </tr> <tr> <td>c. Utama</td> <td>$0,30 \times 50\% = 0,150$</td> </tr> </table> <p>A.1. Contoh Perhitungan Retribusi PBG 1) Studi kasus rumah tinggal baru di Kabupaten Manggarai Barat</p> <table border="1" data-bbox="211 626 1031 854"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi</th> <th>bp x lp</th> <th>Klasifikasi dan Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rumah Tinggal</td> <td>0,15</td> <td> $0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$ </td> <td> Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fungsi : HunianLuas Bangunan (Lit) : 36 m2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kabupaten Manggarai Barat Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.- Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%</p> <p>Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : $36 \times (0,5\% \times Rp.5.170.000.-) \times 0,18 \times 1$: Rp.167.508,-</p>	b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$	Pelestarian/Pemugaran		a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$	b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$	c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$	Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$																												
Pelestarian/Pemugaran																													
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$																												
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$																												
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$																												
Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter																										
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan																										
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1																													
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$																													

h

1	2	3	4									
	<p>2) Studi kasus gedung restoran baru Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (LI) : 738 m² Ketinggian 3 lantai Lokasi : Kabupaten Manggarai Barat Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.- Indeks Lokalitas: nilai paling tinggi 0,5%</p> <table border="1" data-bbox="219 365 1011 636"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi</th> <th>bp x lp</th> <th>Klasifikasi dan Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rumah Tinggal</td> <td>0,7</td> <td> $0,3 \times 2$ $0,20 \times 2,00$ $0,50 \times 1,12$ $\Sigma (bp \times lp)$ </td> <td> $- 0,6$ $- 0,40$ $- 0,56$ <hr/> 1,56 </td> <td> Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan </td> </tr> </tbody> </table> <p>Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$</p> <p>Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LL1) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun</p> <p>: $738 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000.-}) \times 1,092 \times 1$: Rp.20.832.411.-</p> <p>B. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:</p>	Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2$ $0,20 \times 2,00$ $0,50 \times 1,12$ $\Sigma (bp \times lp)$	$- 0,6$ $- 0,40$ $- 0,56$ <hr/> 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan	Tetap.	
Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter									
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2$ $0,20 \times 2,00$ $0,50 \times 1,12$ $\Sigma (bp \times lp)$	$- 0,6$ $- 0,40$ $- 0,56$ <hr/> 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan								

h

1	2				3	4		
No	JENIS PRASARANA	BUNYI/TAHAP	BUNYI/TAHAP PRASARANA (M3)	TERRAS PRASARANA BERTINGKAT (M2)				
				PERMUKAAN DADA	DINDING BUKIT PERSEGI SUDUT 90°		DINDING BUKIT PERSEGI SUDUT 45°	
					1	2	3	4
1	Konstruksi pemukiman pemukiman	Kayu	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Tegap (masonry wall)	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Tiang beton (concrete pier)	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
1	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Salvage	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
1	Konstruksi pemukiman	Atap	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Penutup atap	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Langit-langit (ceiling)	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
4	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
1	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
4	Konstruksi pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
		Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
1	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
X	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
9	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
10	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
11	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
12	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
13	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
14	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	
15	Konstruksi pemukiman pemukiman	Beton	Rp. m	1,00	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	6,67 x 1,00 = 6,67	

Tetap.

h

Tetap.

NO	JENIS PEKERJAAN	BANGUNAN	BIBLIKA SATUAN KELOMPOK PEKERJAAN (RD/RS)	INDEKS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 02		
				PEMBANGUNAN BARU	REVISI BESAR PERUBAHAN RENCANA KAS NE BINA-SR 40%	REVISI KECIL PERUBAHAN RENCANA KAS NE BINA-SR 40%
1	2	3	4	5	6	7
		Perbaikan pagar beton	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Dapur masak (18 m ² area) untuk area pemrosesan (100 m ² area), dikontrol harga pembelian Rp. m ²				
16	Konstruksi rekayasa pagar	Papan nama (hardin untuk area belajar untuk pagar)	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
17	Finansi: mesin oli (100 liter)	Rp. Unit mesin	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376	
18	Konstruksi mesin listrik	Rp. Unit	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376	
19	Konstruksi sistem air		1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376	
	1) Instalasi sistem dengan kontrol 1-4-4-4					
		Koridor 27-50 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 75-75 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 75-100 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 100-125 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 125-150 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 150-175 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
	2) Instalasi sistem dengan kontrol 1-4-4-4					
		Koridor 75-75 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 75-100 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Koridor 100-125 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
20	Konstruksi instalasi air untuk kamar					
		Mesin pompa				
		a) Koridor kamar 20 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		b) Koridor kamar 25-50 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		c) Koridor kamar 75 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		Mesin pompa				
		a) Koridor kamar 20 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		b) Koridor kamar 25-50 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		c) Koridor kamar 75 m	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
21	Tanah: mesin beton beton	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376	
22	Pekerjaan listrik (instalasi panel)					
		1) Saluran	Rp. m	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
		2) Kabinet listrik	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376
23	Konstruksi penyempurnaan air	Rp. m ²	1,00	0,47 x 80% = 0,376	0,47 x 80% = 0,376	

Keterangan:
 1. RD = Rusak Berat
 2. RS = Rusak Sedang
 3. Jenis kontraktor bangunan lainnya yang berkaitan prosedur bangunan gedung ditetapkan oleh penciri/ditua daerah

h

1	2	3	4
21.	<p>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>Pasal 106 s/d Pasal 111.</p> <p>RUMUS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL</p> <p>Rumus Perhitungan Retribusi izin tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut:</p> <p>Dan seterusnya ...</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan izin tempat penjualan Minuman Beralkohol tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>
22.	<p>Retribusi Izin Trayek</p> <p>Pasal 112 s/d Pasal 117.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<p>1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan izin Trayek tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2				3	4	
23.	Retribusi Izin Usaha Perikanan				Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Muatan objek retribusi atas jenis pelayanan izin Usaha Perikanan tidak diatur sebagai objek Retribusi didalam UU No. 1 Tahun 2022. 2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022.	
	Pasal 118 s/d Pasal 123.						
	TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN						
	NO	KLASIFI KASI	JENIS USAHA	UKURAN			BESARNY A (RP)
	1.	Budidaya AirTawar	Kolam Intensif	m ² /Tahun			1.000,00
			Kolam Semi Insentif	s.d 500 m ² / Tahun			50.000,00
				500-1.000 m ² / Tahun			150.000,00
				> 1.000 m ² / Tahun			250.000,00
			Keramba Jaring Apung Air Tawar	m ² / Tahun			50.000,00
	2.	Budidaya Air Payau	Tambak Udang Intensif/Semi Intensif	m ² / Tahun			1.000,00
Petambak Ikan, Kepiting Intensif/ Semi Intensif			m ² / Tahun	1.000,00			
24.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing				Tidak dapat diproses lebih lanjut.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021.	
Pasal 124 s/d Pasal 126.							

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Besarnya Retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan harga satuan Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.</p>	<p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Disesuaikan mengikuti ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021.</p>
	<p>Pasal 128 Ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya penyediaan jasa yang bersangkutan; • kemampuan masyarakat; dan • aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pengesahan RPTKA. 	<p>Pasal 128 Tetap. Dihapus.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.</p> <p>(2) Besaran tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.</p> <p>(3) Tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.</p>	<p>Disesuaikan mengikuti ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021.</p>

h

1	2			3	4
	TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA-ASING			Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)		
	Pengesahan-RPTKA perpanjangan	per-orangper-bulan	1.400.000,00		
	Pasal 131 dan Pasal 32.			Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 135 s/d Pasal 151.			Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022
				<p style="text-align: center;">KEBERATAN</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yakni: Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 	

h

1	2	3	5
		<p>Ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yakni: Pasal</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yakni: Pasal</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	

h

1	2	2	3	4
		PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 139	PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 139 Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
		PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 140 Ayat (1) s/d ayat (3).	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 140 Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

Catatan:

- Sehubungan dengan telah ditetapkannya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, kepada Pemda Kabupaten/Kota diminta untuk lebih komprehensif dalam mencermati pengaturan dalam ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi Penggunaan Tenaga Asing (PTKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut.
- Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

lu



 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014